

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MUHAMMAD KURNIA SHANDY

02011281320061

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Kurnia Shandy
Nim : 02011281320061

JUDUL SKRIPSI

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus pada Sidang Ujian Komprehensif

Palembang, 13 Januari 2018

Telah di setujui oleh

Pembimbing Utama,

Dr. H. Svarifuddin Peftanasse, S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196002021995121001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febriana, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Kurnia Shandy
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281320061
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 31 Desember 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Januari 2018



Muhammad Kurnia Shandy

02011281320061

Motto dan Persembahan

- **If you don't throw the dice, you won't get six dice**
- **Jika kamu tidak melempar dadu, kamu tidak akan mendapatkan dadu enam.**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Ayah dan Ibu Tercinta
- Adik yang kusayangi.
- Sanak family serta Keluarga Besar Desa Tanjung Kemala, Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Sahabat-sahabat, serta semua orang yang selalu mendoakan dan mendukungku.
- Almamaterku.

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr.Wb,

Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul :**“Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)”**. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Januari 2018

Muhammad Kurnia Shandy

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua tercinta, Anuar Fahri, S.KM dan Masdaleni yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
3. Saudaraku, Muhammad Gilang Anugrah selalu membuat Penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini
4. Bapak Dr. Febrian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, SH, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, SH., MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak R.d Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Mahesa Rannie, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

13. Safitri yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;

14. Semua rekan-rekan yang telah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Januari 2018

Muhammad Kurnia Shandy
02011281320061

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	12
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
4. Kerangka Teori.....	13
5. Metode Penelitian.....	16
a. Jenis Penelitian	16
b. Pendekatan Masalah	16
c. Jenis dan Sumber Data.....	17
d. Teknik Pengumpulan Data.....	18

e. Penarikan Kesimpulan.....	20
------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Intelijen	21
2. Asas Penyelenggaraan, Peranan, Tujuan dan Fungsi dan Ruang Lingkup Intelijen.....	22
3. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan dan Intelijen Kejaksaan	27
a. Pengertian Kejaksaan.....	27
b. Pengertian Intelijen Kejaksaan	31
c. Pengertian Penyelidikan.....	40
4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	40
a. Pengertian Tindak Pidana.....	41
b. Unsur Tindak Pidana.....	42
c. Pengertian Korupsi.....	44
d. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	46
e. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....	48
f. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	50
g. Faktor Pemicu Terjadinya Korupsi.....	50
h. Penyebab Terjadinya Korupsi.....	51
i. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	51

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang)	54
A. Mengumpulkan Bahan Keterangan.....	59
1. Memanggil Pihak yang terkait.....	66
2. Melimpahkan Perkara Kepada Saksi Pidus Setelah Dilakukan Penyelidikan.....	71
B. Menerapkan atau Melaksanakan Program Intelijen Kejaksaan yaitu TP4D dan Penerangan Hukum.....	73
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	----

LAMPIRAN	86
-----------------------	----

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peranan intelijen kejaksaan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, Upaya penegak hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana Peranan Intelijen kejaksaan Negeri Palembang dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dan Apakah Hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan Tindak Pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana kajian aspek hukumnya secara yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan empiris sosiologis yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara dengan kata lain penelitian ini menitikberatkan pada data primer yaitu kepustakaan serta hasil dari wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif menjelaskan dan menguraikan serta menggambarkan secara jelas terhadap objek yang menjadi pokok bahasan. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat digambarkan bahwa peranan Intelijen kejaksaan dalam penyeledikan tindak pidana korupsi yaitu; mengumpulkan bahan keterangan atau data, menerapkan atau melaksanakan progam TP4D. sedangkan untuk hambatannya sendiri yaitu; masih kurangnya SDM Intelijen Kejaksaan, Kurangnya Kerjasama Masyarakat, Kurangnya Sarana dan Prasana Intelijen Kejaksaan, adanya ancaman dari pihak yang terkait yang dilakukan oleh oknum yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait..

Kata kunci: *Intelijen Kejaksaan, Penyelidikan, Tindak Pidana Korupsi.*

Palembang, Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031002

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H
NIP. 1960020211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berbunyi sebagai berikut:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penyelidikan, pemantauan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹.

Upaya penegak hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyelidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara Republik Indonesia. Penegak hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 (Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 27 November 2002)

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konseptual hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

Penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-Undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegak hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti ini mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan Undang-Undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soejono Soekanto terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegak hukum diantaranya: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dan faktor kebudayaan

²Soejono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.7

yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup³.

Dijelaskan juga bahwa peranan penegak hukum di suatu negara sudah tertuang dalam Undang-Undang, bahwa Yang dimaksud dengan Intelijen dijelaskan dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut:

*“ Intelijen adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.*⁴

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat. Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional. Intelijen sebagai organisasi atau badan dipergunakan untuk

³Ibid, hlm 8-9

⁴ Pasal1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105 (Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 7 November 2011)

menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan intelijen guna memenuhi kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab. Intelijen sebagai pengetahuan merupakan informasi mentah atau bahan keterangan (baket) yang telah dinilai dan diolah yang kemudian dihubungkan dari beberapa informasi yang didapatkan serta diproses berdasarkan kebutuhan pemakai informasi tersebut. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah merupakan hasil terakhir yang diserahkan kepada pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh serta bahan untuk mengambil keputusan. Informasi ini di proses oleh seorang ahli yang telah berpengalaman dan memiliki kemampuan khusus di bidang intelijen tertentu dengan analisis yang baik.

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia dibagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional.⁵

Dalam upaya penegak hukum, Intelijen kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak

⁵ Soejono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.15

pidana korupsi di Indonesia. Intelijen kejaksaan termasuk salah satu bagian yang dapat di dalam penyelenggaraan intelijen negara. Hal ini terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“ Penyelenggaraan intelijen terdiri atas: a).Badan Intelijen Negara, b). Intelijen Tentara Nasional Indonesia, c). Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, d) Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia, e). Intelijen Kementerian atau lembaga Pemerintahan dan Kementerian.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak korupsi khusus oleh Kejaksaan Biasanya dibagi menjadi atas tahap: 1. Penyelidikan, 2. Penyidikan, 3. Penuntutan.⁶ Dalam tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak intelijen yang ada di setiap tahapan kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana, sedangkan dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Penyelidikan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tersebut untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalahnya yang dihadapi. Penyelidikan dapat dilakukan dengan sumber terbuka di dalam maupun luar negeri, dengan cara-cara yang terbuka. Untuk

⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105 (Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 7 November 2011)

mendapatkan bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh melalui cara terbuka, dipergunakan cara tertutup. Penyelidikan dilakukan secara terus menerus yang bersifat terbuka dan tertutup.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa. Pada saat ini kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah-masalah hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dipertanyakan kembali. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman adalah lembaga-lembaga yang melanggengkan korupsi sehingga menjadi suatu sistem yang buruk dalam penegak hukum. Bahkan karena sudah melembaganya korupsi di lingkungan aparat penegak hukum itu sendiri hingga akhirnya timbu suatu idiom tentang Kasih Uang Habis Perkara. Kejahatan seperti itulah yang dimaksudkan oleh J.E Sahetapi dikutip oleh Usaman dalam Jurnalnya diungkapkan bahwa:

“Timbulnya kejahatan seperti ini menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan”⁷

Berbagai kebijakan pemerintah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberantasan korupsi antara lain dalam Ketetapan

⁷Usaman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 1. Hal 68 (20 Oktober, 2017)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam hal ini masih banyak peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bertindak pastilah terdapat kendala maupun hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kendala tersebut dapat dilihat pada realita saat ini yaitu dengan masalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil. Hal yang menjadi kelemahan penyidikan tindak Pidana Korupsi daerah, bisa dilihat jika lemahnya suatu penyidikan tersebut bisa menyebabkan pengadilan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku korupsi. Bahkan jika dijatuhi hukuman pun, sewaktu-waktu pihak tersebut melakukan banding bisa saja pengadilan membebaskan terdakwa karena lemahnya penyidikan tipikor daerah.⁸ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyidikan

⁸Diunduh dari : <https://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/05/09/prospek-peradilan-tipikor-daerah/> diakses tanggal 19 September 2017 (08.29 WIB)

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Selain Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang melakukan penyidikan, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Jaksa adalah melakukan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana tertentu.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, jelas bahwa Jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana juga telah dijelaskan di atas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan.⁹ Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang. Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan Kepala kejaksaan negeri adalah pimpinan kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kepala kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Kepala cabang kejaksaan negeri adalah pimpinan cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawahkannya. Kepala cabang Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pelaksana

Kerja intelijen kejaksaan selama ini nyaris tidak terdengar kontribusinya, ternyata dibalik itu, kerja intelijen cukup maksimal. Di tingkat nasional, belum lama ini pihak Intelijen Kejaksaan Agung telah memeriksa tiga telepon seluler demi

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 (Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 26 Juli 2004)

mengungkap perkara dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Moroef Sjamsoeddin dengan pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia.¹⁰

Peranan Jaksa Penyelidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sangat besar. Jaksa penyelidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyelidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang sering timbul sejalan kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan bahan keterangan dan mengumpulkan bahan data. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai oleh Jaksa Penyelidik adalah kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik yang ditentukan dalam Undang-Undang. Keterbatasan kewenangan inilah yang sering kali dijadikan alasan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak memberikan bahan data ataupun bahan keterangan untuk menunjang proses penyelidikan. Sehingga keterbatasan kewenangan Jaksa Penyelidik dalam proses penyelidikan menuntut Jaksa Penyelidik untuk dapat berinovasi dan

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151216181658-12-98708/ungkap-skandal-freeport-kejaksaan-bongkar-tiga-ponsel/> diakses tanggal 19 september (08.24 WIB)

berinprovisasi dalam melakukan penyelidikan guna menemukan indikasi tindak pidana Korupsi.

Sedangkan untuk di kota Palembang sendiri Kejaksaan Negeri Palembang sudah banyak menyelesaikan perkara korupsi salah satunya Dua pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Laonma Tobing dan Ikhwanuddin, menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Palembang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan sosial dan hibah di Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2013. Sementara Ikhwanuddin menjabat Asisten I Pemprov Sumsel.Ia menjadi tersangka dalam kasus ini sewaktu menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Sumsel.Jaksa penyidik Kejagung menemukan adanya perubahan anggaran tahun 2013. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun dari APBD, lalu diubah menjadi Rp 2,1 triliun.Dalam kasus ini penyidik Kejagung mengindikasikan adanya kerugian negara senilai Rp 21 miliar.Dalam kasus ini setidaknya penyidik sudah memeriksa sebanyak 1.000 saksi.Saksi-saksi tersebut di antaranya 140 lembaga swadaya masyarakat yang menerima pencairan dana hibah, dan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014.Saksi lain dari lingkungan Pemprov Sumsel di antaranya Gubernur Sumsel Alex Noerdin.¹¹

Oleh karena, kita patut dicermati kinerja kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang ada di kota Palembang. Dari paparan latar belakang tersebut penulis memberi judul skripsi

¹¹<https://www.sripoku.com/Palembang.co.id/indek/kejaksaan-Negeri-Palembang>. Diakses Selasa, 18 September 2017 (20.43 WIB)

Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang).

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)?
- b. Apakah hambatan dalam pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- 1) Mengetahui Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)
- 2) Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum. Dan sebagai

tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda di bidang Hukum Acara Pidana.

2) Kegunaan Praktis

- a) Sebagai salah satu acuan kepustakaan Hukum Acara Pidana khususnya mengenai penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
- b) Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti aparat pemerintah, mahasiswa, advokat dalam memberikan penyelesaian terhadap penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang

4. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan tentang Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Kejaksaan Negeri Palembang) maka penulis menggunakan beberapa kerangka teori sebagai berikut:

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.¹² Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹³ Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

b. Teori Peran

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu, Selain itu peranan atau role menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan

¹² Syaiful Ahmad, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 113

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

seseorang dalam menjalankan suatu peranan.

- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan dimana peranan yang dijalani saling bertentangan atau berselisihan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan Peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu orang yang tingkah lakunya kita contoh atau ikuti.
- 7) Rangkaian peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- 8) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto “apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto yang

mengemukakan beberapa istilah mengenai peranan:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

5. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kajian aspek hukumnya secara yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan empiris sosiologis yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara dengan kata lain penelitian ini menitik beratkan pada data primer yaitu kepustakaan serta hasil dari wawancara.

b. Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja.¹⁴

Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)? Serta Apakah hambatan dalam pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang.

¹⁴Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hkum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) Hal 13

c. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1) Data Sekunder

Data sekunder dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

(1) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945,

(2) Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:

(1) Pustaka di bidang ilmu hukum,

(2) Hasil penelitian di bidang hukum,

(3) Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus-kamus ilmiah lainnya.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari informan penelitian yakni Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang yaitu Bapak Fitriyansyah Akbar, S.H,M.H dan Bapak Agusten Imaduddin, S.H Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Palembang

d. Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperkuat hasil penelitian, dan kepustakaan serta dokumentasi.

1) Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dalam penelitian ini menggunakan metode populasi yang tersedia. Dalam hal ini populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang. Sampel adalah himpunan bagian atau

sebagian dari populasi.¹⁵ Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) *Purposive sampling* adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu yang dipilih sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan kriteria dan karakteristik tertentu yaitu seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi.
- b) *Snowball sampling* adalah teknik penarikan sampel yang didasarkan.

2) Pengolahan Data

Setelah memperoleh data-data terkait, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah: Pengolahan data yang penulis gunakan adalah *Editing* Yaitu pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

3) Analisis Data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113.

e. Penarikan Kesimpulan

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.